



**PUTUSAN**

Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.018, RW. 007, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

**Mayako Abdulyani bin Suryani**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.006, RW. 001, Desa Kampung Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 12 Nopember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pelaihari xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0129/39/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Baru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak bulan april 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering marah-marah dan berakata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
  - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya dari pada Penggugat dan kehidupan ruma tangganya.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan pengancam ingin membunuh Penggugat tanpa alasan yang jelas hal tersebut lah yang membuat Penggugat merasa takut dan kecewa kepada Tergugat kemudian Pengugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat.;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.PIh tanggal 15 Nopember 2021 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.PIh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/39/III/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxx xxxx, tanggal 24 Maret 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

## Saksi - Saksi:

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Sungai Riam, 27 Mei 1997, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, status kawin, tempat tinggal di RT.018, RW. 007, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.



dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah dan berakata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat lebih mementingkan dirinya dari pada Penggugat dan kehidupan rumah tangganya serta pada bulan Juni 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat tanpa alasan yang jelas hal tersebut lah yang membuat Penggugat merasa takut dan kecewa kepada Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Sungai Riam, 1 Juni 1970, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT.018, RW. 007, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kampung Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pisah;;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering marah-marah dan berakata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini berdasarkan bukti **(P)** yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik, maka terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama Pelaihari akan mempertimbangkan tentang perkawinan dan rukun perkawinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a). Calon Suami, (b). Calon Istri, (c). Wali Nikah, (d). Dua orang Saksi, (e). Ijab dan Kabul, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti **(P)** sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.PIh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 24 Maret 2021, Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxx xxx, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut diatas dapat ditafsirkan Tergugat tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 R.Bg jls. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststaande feiten*);

**Menimbang**, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah dan berakata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat lebih mementingkan dirinya dari pada Penggugat dan kehidupan ruma tangganya serta pada bulan Juni 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan lagi-lagi Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan pengancam ingin membunuh Penggugat tanpa alasan yang jelas hal tersebut lah yang membuat Penggugat merasa takut dan kecewa kepada Tergugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hal ini telah memenuhi unsur pelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atas Penggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Menimbang,** bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang,** bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Kami **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah.**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Aulia, S.H.**

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP         | : Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan    | : Rp225.000,00       |
| 4. Meterai      | : <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp345.000,00**

**(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Halaman **12** dari **12** Putusan Nomor 792/Pdt.G/2021/PA.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)